

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024-2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Juli 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO


EDY SURYANTO, S.Sos, M.Si
197204211992011001
Pembina Utama Muda



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 4

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 16

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 16

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo17

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.....17

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang18

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo 22

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo23

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo..... 25

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo 27

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 29

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program32

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi36

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....36

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi37

3.4 Penentuan isu-isu strategis37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 39

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 46

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 2 tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Selain itu,

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Dan Desa

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RDP, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RDP, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL


didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
- 13. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 26. Ditambahkan peraturan tentang Perangkat Daerah terkait dengan urusan SOTK dan lain sebagainya.



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
- 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.



Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 antara lain:

- 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok,

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

- 2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo tentang struktur organisasi tata kerja, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Bidang Bina Pemerintahan Desa :
- 4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
- 5 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa :
- 6 Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di Dinas

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah;
- c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa serta UPT;
- d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.



2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa :

- (1) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis pembinaan aparatur Pemerintah Desa, perencanaan dan evaluasi Desa dan seksi administrasi dan Aset Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Bina Pemerintahan Desa;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
- d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
- e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
- f. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa, Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- g. penyusunan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa :

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- (1) Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi kerjasama Desa dan penataan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa;
 - b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan, Fasilitasi Tata Wilayah Desa,
 - d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 - e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - f. Penyusunan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

potensi Masyarakat dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa;
- b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga ;

f. Penyusunan, pelaksanaan, pengordinasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);


g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PROBOLINGGO



dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan nya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sesuai struktur organisasi terdiri dari 22 ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo sebanyak 22 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II

: 1 Orang
2. Eslon III

: 4 Orang
3. Eslon IV

: 2 Orang
4. JFU

: 8 Orang
5. Staf/Non Eslon

: 6 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebanyak 21 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2

: 8 Orang

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2. Sarjana S-1

: 10 Orang
3. Diploma -3

: -
4. SLTA

: 3 Orang
5. SLTP

: -
6. SD

: -



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi sudah mencukupi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.1
Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Probolinggo

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase desa yang penataannya baik	-	-	-	86 %	91 %	96 %	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Desa yang Menjalin Kerjasama	-	-	-	54 %	59 %	64 %	-	-	-	-	-	-

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tahun 2024-2026

3	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	-	-	-	87 %	92 %	97 %	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Aktif	-	-	-	79 %	84 %	89 %	-	-	-	-	-	-
5	Nilai LHE AKIP PD	-	-	-	76	77	78	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2

Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio n antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Persentase desa yang penataannya baik	600.000.000	800.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Desa yang Menjalिन Kerjasama	700.000.000	800.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026**

Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Aktif	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	,	,	,	,	,	,	,	,
Nilai LHE AKIP PD	6.650.000.000	7.650.000.000	8.650.000.000	,	,	,	,	,	,	,	,

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:



1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Sumber Daya Manusia yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, responsif serta profesional dalam melayani masyarakat
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dari kualitas dan kuantitas
- 2) Keterbatasan Anggaran akibat refocusing
- 3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pengumpulan data
- 4) Antusiasme Masyarakat yang rendah
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana

2. Faktor Eksternal

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- a. Peluang
 - 1) Keterlibatan aktif di Provinsi
 - 2) Partisipasi sebgaiian dari masyarakat yang aktif
 - 3) Kolaborasi dengan CSR dan lembaga lain
 - 4) Bantuan dana dari CSR
- b. Tantangan
 - 1) Tuntutan masyarakat yang beragam
 - 2) Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus terus di dorong dan dibina secara maksimal
 - 3) Perkembangan peraturan-peraturan khususnya ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa




BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa). Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan dan desa.



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dalam melaksanakan Mekanisme Perencanaan Penyelenggaraan dan Pengendalian (monev/pertanggungjawabannya) Program/Kegiatan menjadi

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dibina secara maksimal.	
5	Perubahan Peraturan	Perkembangan peraturan-peraturan khususnya ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa	Kurangnya Pemahaman Peraturan
6	Karakter perangkat dan masyarakat desa	Karakter perangkat dan masyarakat desa yang masih terus dibina dalam mengelola proses pembangunan di daerahnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pembinaan Karakter perangkat dan masyarakat desa
7	Kurangnya Pemahaman Petunjuk Teknis	Kurangnya pemahaman petunjuk teknis pelaksanaan program dan pelaporan/administrasi pemerintahan desa oleh masyarakat perdesaan serta aparatur pemerintahana desa.	Kurangnya Pemahaman masyarakat perdesaan serta aparatur pemerintahan a desa.
8	Pembaharuan/up dating akan data profil dan potensi desa/ kelurahan	Pembaharuan/up dating akan data profil dan potensi desa/ kelurahan yang belum terpenuhi secara lebih terstruktur	belum terpenuhi secara lebih terstruktur dan terarah dari berbagai bidang
		BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dan terarah dari berbagai bidang.	
9	Anggaran	Masih terdapatnya keterbatasan anggaran	Anggggaran terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Darah Otonom Baru menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sampai dengan Tahun 2025. Karenanya, penyusunan RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 memperhatikan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama empat tahun ke depan.



Visi Kabupaten Probolinggo adalah “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG BERDAYA SAING ”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya membentuk manusia yang berakhlak mulia, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan daerah dalam memantapkan landasan spiritual, moral dan etika, dalam pembangunan masyarakat. Karenanya, menyelenggarakan pembangunan sumberdaya manusia dan sosial menjadi keharusan.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum, yaitu memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi pada pemerintahan tingkat kecamatan dan desa; kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Karenanya, penyelenggaraan pembangunan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat menjad keniscayaan.
- 3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pada berbagai tingkat pendidikan; mengintegrasikan pendidikan formal dan informal; menciptakan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan ketrampilan. Penyelenggaraan pembangunan manusia menjadi keharusan.
- 4. Mewujudkan Probolinggo ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah dan Indah). Adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara keberadaaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sumberdaya alam serta lingkungan hidup. Dengan menjaga fungsinya, daya dukungnya, dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi. Karenanya, diperlukan penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
- 5. Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan;



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

memperkuat perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah. Untuk hal ini penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus dilakukan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Misi ke V dari RDP Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan pemerintahan bidang pemberdayaan dan desa .Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo terhadap pencapaian Visi dan Misi

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 5 <i>Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;</i>	Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari TNP2K, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kelurahan serta	Keterbatasan SDM (Kuantitas)
		BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tahun 2024-2026

35

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga


Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri</p>	<p>keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT,</p>	<p>Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari TNP2K, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kelurahan serta kemauan masyarakat dalam</p>	<p>Keterbatasan SDM (Kuantitas)</p>
		BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		meningkatkan kapasitasnya	

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri	 Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Mandiri yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT	Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2K	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.

3.4 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Ketertiban administrasi perlu ditingkatkan;
2. Disiplin aparatur perlu dioptimalkan;
3. Peningkatan kapasitas Aparatur;
4. Fungsi pengawasan internal belum optimal;
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan belum tertib;
6. Kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memadai'
7. Tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
8. Pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa kurang tertib;
9. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Kualitas dan kapasitas lembaga desa dan aparatur desa yang belum memadai;
11. Tuntutan masyarakat akan kualitas lembaga desa dan profesionalisme aparatur desa;
12. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna.



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing*** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo termasuk dalam Misi ke - V yakni ***Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan; memperkuat perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah. Untuk hal ini penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus dilakukan***

Visi dan misi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Probolinggo dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Desa 2024 - 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2021	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	4,9	7.07	13,5	27,07	40,6	54,1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	
1	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (IDM)	7.07	13,5	27,07	40,6	54,1
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP PD	75	76	77	78	78

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Gambar 4.1 Cascading

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo



Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa
Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri
Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Desa (IDM)
Indikator Sasaran : Persentase Desa yang Nilai IKS, IKE dan IKL nya di atas 0,7071

Program :

- 1. Program Penataan Desa
Indikator : Persentase desa yang penataannya baik
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Indikator : Persentase Desa yang Menjalin Kerjasama
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator : Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adatnya Aktif



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Berdaya Saing			
MISI 5	:	Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan; memperkuat perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah. Untuk hal ini penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus dilakukan			
Tujuan RPD		TUJUAN RENSTRA	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Meningkatkan Kesempatan Kerja di Dukung Infrastruktur Berkelanjutan	:	Meningkatkan kualitas pembangunan desa		Pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
					Meningkatkan Tertib Perencanaan Dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
					Meningkatkan Tertib Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa
				Peningkatan tata kelola dan kerjasama desa	Meningkatkan penataan desa
					Meningkatkan kerjasama desa
				Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.	Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Kelompok Masyarakat Dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
					Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Meningkatkan peran Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pelestarian adat istiadat masyarakat pedesaan
				Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan	Memberdayakan Usaha Dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan
					Mengembangkan Kerja Sama Desa Dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan
	Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Desa Serta Teknologi Tepat Guna				

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026

					(TTG) Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Dinas PMD	Penataan pengelolaan administrasi Dinas PMD	Meningkatkan Tertib Administrasi, Laporan Keuangan Dan Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.



Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 6.1 Rencana Program,
Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Meningkatnya kualitas Kemandirian Desa		PROGRAM PENATAAN DESA/Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	70	73	600.000.000	76	800.000.000	79	900.000.000	79	900.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA/Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	48	54	700.000.000	59	800.000.000	64	900.000.000	64	900.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata	88	90	15.000.000.000	94	15.000.000.000	96	15.000.000.000	96	15.000.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Desa/ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelola yang akuntabel											
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya aktif	70	75	1.000.000.000	80	1.500.000.000	85	2.000.000.000	85	2.000.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	6.650.000.000	100	7.650.000.000	100	8.650.000.000	100	8.650.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
Tahun 2024-2026


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				disesuaikan dengan RKBMD											
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD		100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	DPMD	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Indikator	 Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Tahun 2024	Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Desa Mandiri	9,23 %	12,3 %	16 %	20 %	20 %

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Juli 2023

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

EDY SURYANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19720421 199201 1 001

Pembina Utama Muda

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL